



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MAMBEN BARU KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mamben Baru Nomor 03/PP.04.1-BA/52032010/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Mamben Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MAMBEN BARU KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamben Baru
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAMBE BARU,


(ALIMAD JAELANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MAMBEN BARU
KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MAMBEN BARU KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERNAWATI	PEREMPUAN
2.	KASMAYANI	PEREMPUAN
3.	M. FIKRI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ZUHDI	LAKI-LAKI
5.	NURHAYATI	PEREMPUAN
6.	RINI HIDAYATI	PEREMPUAN
7.	ZUHAIRATUL ANWARIYAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKRAMUDDIN	LAKI-LAKI
2.	ASNAN	LAKI-LAKI
3.	DEWI SUSANTI	PEREMPUAN
4.	NASRULLAH	LAKI-LAKI
5.	SITI HAPSAH	PEREMPUAN

6.	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI
7.	ZAINUL PATIHI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIATI	PEREMPUAN
2.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	HUSNUL LAILI	PEREMPUAN
4.	MAHYUDIN	LAKI-LAKI
5.	MUNAWIR GAZALI	LAKI-LAKI
6.	NURHIDAYAH	PEREMPUAN
7.	RISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ZAINUL MUTTAQIN	LAKI-LAKI
2.	HURRIATUL JANNAH	PEREMPUAN
3.	M. NASRI	LAKI-LAKI
4.	MUSLIHAN	PEREMPUAN
5.	MUSTA'IN	LAKI-LAKI
6.	NIKA YULI ROSDIANA	PEREMPUAN
7.	ROSDIANA EKA JUANDANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRORUDDIN	LAKI-LAKI
2.	LAILATUL QADRIANI	PEREMPUAN
3.	MUAMMAL HAMIDI	LAKI-LAKI

4.	MUH. RIDWAN	LAKI-LAKI
5.	MUSLIHIN	LAKI-LAKI
6.	NURDIYANTI	PEREMPUAN
7.	SUMIATUN	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIDA ERAWATI	PEREMPUAN
2.	B. LILI APRIANI FITRI	PEREMPUAN
3.	HARIS APRIADI	LAKI-LAKI
4.	HUSNAN	LAKI-LAKI
5.	RINA LISA FITRI	PEREMPUAN
6.	RIZATUL UMAMI	PEREMPUAN
7.	SARIPAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIATI	PEREMPUAN
2.	HAZWARI	LAKI-LAKI
3.	JAMHURI	LAKI-LAKI
4.	MAYA YUNIATI	PEREMPUAN
5.	MEGA ROSIDA	PEREMPUAN
6.	NURAZIZAH	PEREMPUAN
7.	SAHRUL HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARTINI WARNI	PEREMPUAN
2.	JUSRIADI	LAKI-LAKI
3.	IRMA ARNIATI	PEREMPUAN
4.	RUSWANTI EKA PEBRIANA	PEREMPUAN

5.	SELPIANA KARTINI	PEREMPUAN
6.	JAMAAN MUZANNI	LAKI-LAKI
7.	M. HAERI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAMBEN BARU,



(AHMAD JAE LANI)